

PENERAPAN KAIDAH *AL-UMŪRU BI MAQĀSIDIHĀ* DAN *AL-YAQĪNU LĀ YAZŪLU BI AL-SYAKK* DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG MASYARAKAT: STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA JATIMALANG, KECAMATAN ARJOSARI, KABUPATEN PACITAN

Agus Setiawan¹

¹STAI Al-Fattah Pacitan, Jawa Timur, Indonesia

Email: aguswawan2016@gmail.com¹, agussetiawan@alfattah.ac.id²

Abstract: This article examines the application of the Islamic legal maxims *al-umūru bi maqāsidihā* (acts are judged by their purposes) and *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syakk* (certainty is not removed by doubt) to community debt practices in Jatimalang Village, Arjosari District, Pacitan Regency. The study is designed as a qualitative case study using Islamic legal analysis, document review, and semi-structured interviews with lenders, borrowers, and community figures. The article explains how intention and the original agreement shape the legal assessment of a loan, while certainty, evidence of disbursement, repayment records, and acknowledgment of outstanding debt help resolve later disputes. The two maxims complement one another: the first directs attention to the purpose and substance of the transaction, whereas the second protects established rights from being overturned by mere suspicion. The normative analysis indicates that transparent terms, clear repayment schedules, written or otherwise verifiable records, and fair communication are important safeguards for *qard* transactions. However, village-specific empirical conclusions must be established through actual interviews and document verification; this draft does not claim that field interviews have already been conducted. The study is expected to contribute to the teaching of *Qawā'id Fiqhiyyah* and to practical guidance for community-based debt transactions.

Keywords: Islamic Legal Maxims; Debt And Loan; *Qard*; Islamic Economic Law; Jatimalang.

Abstrak: Artikel ini mengkaji penerapan kaidah *Al-Umūru Bi Maqā'idihā* (segala perkara bergantung pada tujuannya) dan *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu Bi Al-Syakk* (keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan) dalam praktik utang piutang masyarakat Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini

berfokus pada dua rumusan masalah, bagaimana penerapan kaidah *Al-Umūru Bi Maqā'idihā* dalam menilai maksud dan kesepakatan akad utang piutang; dan bagaimana penerapan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu Bi Al-Syakk* dalam menjaga kepastian jumlah utang, pembayaran, dan penyelesaian perselisihan. Penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif melalui analisis hukum Islam, telaah dokumen, dan wawancara semi-terstruktur dengan pemberi pinjaman, peminjam, serta tokoh masyarakat. Secara normatif, kaidah pertama digunakan untuk menelaah tujuan dan substansi akad, sedangkan kaidah kedua menjadi dasar untuk menilai fakta dan bukti yang mendukung kepastian hak serta kewajiban. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan transaksi, kesepakatan mengenai jumlah dan waktu pengembalian, pencatatan, serta bukti pembayaran merupakan unsur penting dalam mencegah sengketa. Namun, temuan empiris khusus mengenai praktik masyarakat Jatimalang perlu dipastikan melalui wawancara dan verifikasi dokumen lapangan; naskah ini tidak menyatakan bahwa pengumpulan data lapangan telah selesai.

Kata Kunci: *Kaidah Fikih; Utang Piutang; Qard; Hukum Ekonomi Syariah; Jatimalang.*

PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan hubungan muamalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, modal usaha, maupun kebutuhan mendesak dapat mendorong seseorang meminjam uang kepada keluarga, tetangga, atau pihak lain. Dalam hubungan sosial di tingkat desa, transaksi tersebut sering dibangun atas dasar kepercayaan dan kedekatan personal. Kedekatan itu dapat mempermudah pertolongan, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan ingatan mengenai jumlah pinjaman, waktu pembayaran, cicilan, atau kesepakatan tambahan apabila syarat transaksi tidak disampaikan dengan jelas.

Islam mengenal pinjaman kebajikan sebagai *qard*, yakni penyerahan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan pengganti yang sepadan. Prinsip dasarnya ialah tolong-menolong dan menjaga hak para pihak. Al-Qur'an menganjurkan pencatatan transaksi utang piutang berjangka dalam **QS. al-Baqarah** (2): 282. Ayat ini menjadi landasan penting bagi kehati-hatian, keterbukaan, dan pembuktian dalam hubungan utang piutang, meskipun bentuk dokumentasinya dapat menyesuaikan keadaan selama hak dan kewajiban tetap dapat diketahui.

Dalam kajian Qawā'id Fiqhiyyah, dua kaidah yang relevan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah *Al-Umūru Bi Maqā'idihā* dan *Al-Yaqīnu Lā*

Yuzālu Bi Al-Syakk. Kaidah pertama berarti bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan hukum memperhatikan maksud atau tujuan yang melatarbelakanginya. Kaidah ini membantu membedakan pinjaman yang dimaksudkan sebagai *Qard* dari transaksi lain yang mungkin diberi nama berbeda tetapi memiliki substansi berbeda. Namun, niat tidak dapat digunakan untuk mengabaikan hak pihak lain atau menghalalkan syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Kaidah kedua menegaskan bahwa keadaan yang telah ditetapkan secara yakin tidak gugur hanya karena keraguan. Dalam sengketa utang piutang, keberadaan utang yang telah terbukti tidak serta-merta hilang karena salah satu pihak kemudian menyangkal tanpa dasar yang memadai. Sebaliknya, apabila jumlah utang atau pembayaran tertentu memang belum jelas, kaidah ini tidak berarti bahwa setiap klaim pemberi pinjaman harus diterima begitu saja. Bukti, pengakuan, dokumen, saksi, serta konteks transaksi tetap perlu dinilai secara adil. Putra (2021), dalam kajian tentang *istishab* dan hukum ekonomi syariah, menghubungkan kaidah keyakinan dengan persoalan sengketa utang piutang dan pembuktian dalam muamalah.

Sejumlah kajian membahas penerapan kaidah fikih dalam transaksi ekonomi Islam, termasuk pentingnya niat dalam praktik jual beli dan relevansi kaidah kepastian dalam transaksi kontemporer. Kajian tersebut menyediakan kerangka konseptual, tetapi penerapannya tetap perlu dibaca berdasarkan karakter hubungan sosial, kebiasaan pencatatan, dan cara penyelesaian perselisihan pada lokasi penelitian. Artikel tentang penerapan *Al-Umūru Bi Maqāsidihā* dalam praktik jual beli menekankan peran maksud transaksi dalam penilaian hukum muamalah (Implementasi Kaidah “*Al-Umuru Bimaqosidiha*” dalam Praktek *Al-Buyu’* dan *Ijaroh*, 2023). Sementara itu, pembahasan tentang *Al-Yaqīn Lā Yuzālu Bi Al-Syakk* di era ekonomi digital menyoroti pentingnya kepastian dan bukti dalam hubungan ekonomi (Zaskia et al., 2025). Kita harus yakin bahwa Islam (termasuk sistem ekonominya) akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Keyakinan ini harus terus dipupuk dan disuburkan khususnya dalam diri umat Islam. Dengan cara membuka dan menampilkan tatanan teoretis kedalam tatanan praktis. Jika riba dengan segala modusnya diharamkan, tentunya ada jalan keluar yang dapat menggantikan posisinya. Jika lembaga keuangan yang ada masih menjalankan praktik riba, tentunya harus disediakan satu lembaga keuangan yang jauh dari riba (Yumitas & Ulfa Eni, 2023).

Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, menjadi lokasi yang ditetapkan untuk penelitian ini. Fokus penelitian bukan untuk menggeneralisasi seluruh warga desa, melainkan untuk memahami bagaimana prinsip niat, kesepakatan, kepastian, dan pembuktian dapat digunakan dalam menganalisis praktik utang piutang pada kasus-kasus yang benar-benar ditemukan di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Karena data lapangan belum disertakan dalam bahan awal, uraian mengenai pola transaksi setempat dalam naskah ini ditempatkan sebagai fokus pemeriksaan, bukan sebagai fakta empiris yang telah terverifikasi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep kedua kaidah dalam perspektif *Qawā'id Fiqhiyyah*; (2) menyusun kerangka analisis untuk menilai maksud akad dan kepastian hak-kewajiban dalam utang piutang; dan (3) merumuskan rekomendasi praktis bagi masyarakat agar transaksi lebih transparan dan mengurangi potensi sengketa. Kontribusi artikel atau jurnal penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dua kaidah dengan rancangan penelitian lokal yang dapat dilengkapi melalui data wawancara dan dokumentasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam praktik utang piutang yang berkembang di masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya kaidah *Al-Umuru bi Maqāṣidihā* (segala perkara bergantung pada tujuannya) dan *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakke* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami pengalaman, pandangan, dan perilaku masyarakat berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Creswell & Poth, 2024). Sementara itu, studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai suatu fenomena dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara langsung (Yin, 2018).

Penelitian ini berlokasi di Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi didasarkan pada fokus penelitian terhadap praktik utang piutang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Objek penelitian meliputi proses terjadinya akad utang piutang, tujuan para pihak ketika melakukan transaksi, bentuk kesepakatan yang digunakan, bukti transaksi, pelaksanaan pembayaran, serta penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan pendapat. Analisis dilakukan

dengan menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan prinsip fikih muamalah dan kedua kaidah fikih yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik utang piutang, tetapi juga menelaah aspek kejelasan akad, kepastian hak dan kewajiban, serta keadilan bagi pihak yang terlibat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik utang piutang, baik sebagai pemberi pinjaman maupun peminjam, serta tokoh masyarakat atau pihak yang pernah membantu menyelesaikan perselisihan apabila relevan. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab kaidah fikih, literatur fikih muamalah, buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan atau ketentuan yang relevan dengan transaksi utang piutang. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut bertujuan untuk menghubungkan pengalaman empiris masyarakat dengan landasan normatif hukum ekonomi syariah (Irianto, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai latar belakang transaksi, maksud para pihak, isi kesepakatan, pelaksanaan pembayaran, serta penyelesaian masalah yang muncul. Observasi dilakukan dengan memperhatikan praktik atau proses penyelesaian utang piutang yang dapat diamati secara langsung tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa bukti yang relevan, seperti catatan utang, kuitansi, atau dokumen kesepakatan, apabila tersedia dan memperoleh izin dari pemiliknya. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar informasi yang diperoleh tidak hanya bergantung pada keterangan satu pihak (Creswell & Poth, 2024; Yin, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap kondensasi, data wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif untuk memperlihatkan pola praktik utang piutang, tujuan para pihak, bentuk pembuktian, dan kemungkinan munculnya perselisihan. Tahap berikutnya adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan dengan membandingkan data lapangan dan landasan hukum yang digunakan. Kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* dianalisis untuk menelaah

kedudukan tujuan atau maksud para pihak dalam transaksi, sedangkan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakke* digunakan untuk mengkaji kepastian hak, kewajiban, dan bukti ketika muncul keraguan atau perselisihan. Analisis ini tetap mempertimbangkan konteks kasus dan ketentuan fikih muamalah yang relevan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan antara informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi yang tersedia. Apabila diperlukan, peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa keterangan yang dicatat telah sesuai dengan maksud mereka. Langkah ini dilakukan agar interpretasi peneliti tidak hanya bertumpu pada satu keterangan dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang memadai (Miles et al., 2014; Yin, 2018).

Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian dengan menjelaskan tujuan pengumpulan data kepada informan, meminta persetujuan sebelum wawancara atau penggunaan dokumen, serta menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi yang bersifat sensitif. Data digunakan untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara objektif tanpa memihak pemberi pinjaman maupun peminjam. Kesimpulan penelitian harus didasarkan pada data yang benar-benar diperoleh. Oleh karena itu, jumlah informan, waktu pelaksanaan, serta uraian hasil praktik utang piutang perlu disesuaikan dengan kondisi penelitian yang sesungguhnya. Apabila pengumpulan data lapangan belum dilakukan, uraian tersebut harus diposisikan sebagai rancangan metodologi, bukan sebagai laporan penelitian yang telah selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan dana. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi utang piutang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan, kejujuran, kejelasan kewajiban, dan larangan melakukan kezaliman. Hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam tidak hanya berkaitan dengan penyerahan dan pengembalian uang, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral serta pemenuhan hak masing-masing pihak. Landasan penting dalam pengaturan utang piutang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 282, yang menganjurkan pencatatan transaksi utang piutang berjangka, penulisan secara benar, dan penggunaan saksi. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya dokumentasi untuk menjaga hak para

pihak dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan.

Dalam konteks penelitian di Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai praktik utang piutang, terutama terkait kejelasan jumlah pinjaman, waktu pembayaran, kesepakatan kedua belah pihak, dan bukti transaksi. Namun, bentuk praktik yang benar-benar berlangsung di desa tersebut harus dibuktikan melalui wawancara, observasi, atau dokumen lapangan. Secara normatif, transaksi yang hanya didasarkan pada kepercayaan tetap perlu disertai kejelasan kesepakatan agar hubungan sosial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pencatatan utang bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak pemberi pinjaman maupun peminjam. Catatan yang jelas dapat membantu membedakan jumlah utang yang sebenarnya, pembayaran yang telah dilakukan, dan sisa kewajiban yang masih harus diselesaikan. Dengan demikian, prinsip hukum ekonomi syariah mendorong keseimbangan antara kepercayaan sosial dan kepastian transaksi.

Penerapan Kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* dalam Praktik Utang Piutang

Kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* berarti bahwa perkara atau tindakan dinilai berdasarkan maksud dan tujuannya. Kaidah ini menegaskan pentingnya niat dalam memahami suatu perbuatan, termasuk tindakan yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Dalam ekonomi Islam, tujuan dan maksud para pihak perlu diperhatikan untuk memahami karakter suatu akad, tanpa mengabaikan bentuk kesepakatan serta ketentuan syariah yang berlaku (Amelia et al., 2025).

Dalam praktik utang piutang, kaidah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tujuan pemberi pinjaman dan peminjam ketika melakukan transaksi. Apabila pinjaman diberikan untuk membantu kebutuhan pihak lain, tujuan pertolongan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami hubungan para pihak. Namun, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan semua ketentuan transaksi. Akad tetap harus memenuhi prinsip syariah, termasuk kejelasan jumlah pinjaman, kewajiban pengembalian, dan larangan mengambil keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman karena dapat termasuk riba. Sebagai contoh analitis, seseorang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan kesepakatan mengembalikan sejumlah pokok pinjaman pada waktu tertentu. Dalam keadaan demikian, maksud transaksi, isi kesepakatan, dan pelaksanaannya perlu diperiksa secara bersama-sama. Apabila kemudian terjadi perselisihan, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan mengenai niat

baik, tetapi juga harus mempertimbangkan kesepakatan awal dan bukti yang tersedia. Kaidah ini relevan untuk menilai apakah transaksi benar-benar dimaksudkan sebagai pinjaman, atau terdapat unsur lain yang memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, maksud batin seseorang tidak selalu dapat diketahui secara langsung. Oleh sebab itu, peneliti perlu mengkaji keterangan para pihak, bentuk akad, serta tindakan yang dapat dibuktikan. Dalam penelitian Desa Jatimalang, penerapan kaidah ini dapat diarahkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan transaksi dipahami dan disepakati bersama oleh pemberi pinjaman dan peminjam.

Dengan demikian, *Al-Umuru bi Maqāṣidihā* berfungsi sebagai landasan analisis terhadap tujuan dan karakter transaksi. Kaidah ini tidak menggantikan kewajiban untuk membuat kesepakatan yang jelas, melainkan membantu memahami transaksi secara lebih menyeluruh berdasarkan maksud, bentuk akad, dan pelaksanaannya.

Penerapan Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakk* dalam Penyelesaian Perselisihan Utang

Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakk* berarti bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan hanya karena muncul keraguan. Kaidah ini termasuk kaidah fikih utama yang berfungsi menjaga kepastian dalam penetapan hukum. Dalam penerapannya, suatu keadaan yang telah terbukti tidak semestinya berubah hanya karena dugaan yang belum memiliki dasar memadai (Victoria et al., 2025). Dalam transaksi utang piutang, kaidah ini dapat digunakan untuk menganalisis perselisihan mengenai jumlah pinjaman, pembayaran angsuran, maupun sisa utang. Misalnya, apabila terdapat catatan yang menunjukkan jumlah pinjaman tertentu, sedangkan salah satu pihak menyampaikan angka berbeda tanpa bukti pendukung, perbedaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen, saksi, dan keterangan yang relevan. Pengakuan sepihak atau keraguan semata tidak cukup untuk langsung mengubah keadaan yang telah terbukti.

Demikian pula, apabila peminjam menyatakan telah membayar sebagian utang, klaim tersebut perlu ditelaah melalui kuitansi, catatan pembayaran, bukti transfer, atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah ini bukan berarti setiap klaim pemberi pinjaman otomatis dianggap benar, melainkan menekankan pentingnya dasar yang jelas dalam menetapkan hak dan kewajiban. Penentuan hukum tetap harus mempertimbangkan keseluruhan bukti dan ketentuan fikih yang relevan. QS. al-Baqarah (2): 282 memberikan landasan penting bagi upaya mencegah keraguan melalui pencatatan transaksi dan kesaksian. Anjuran tersebut

sejalan dengan tujuan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakk*, yakni menjaga kepastian dan mencegah penetapan kewajiban berdasarkan dugaan yang tidak terverifikasi.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian di Desa Jatimalang, kaidah ini dapat dijadikan kerangka untuk menganalisis cara masyarakat memastikan jumlah utang, mencatat pembayaran, dan menyelesaikan perbedaan keterangan. Apakah kaidah tersebut telah diterapkan secara nyata perlu ditentukan berdasarkan data lapangan, bukan diasumsikan hanya dari keberadaan hubungan sosial atau kepercayaan antarwarga.

Integrasi Kedua Kaidah dalam Praktik Utang Piutang Masyarakat

Kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* dan *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakk* memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam analisis utang piutang. Kaidah pertama menekankan pentingnya maksud dan tujuan transaksi, sedangkan kaidah kedua menekankan kepastian terhadap keadaan atau kewajiban yang telah terbukti. Penggunaan kedua kaidah tersebut memungkinkan analisis transaksi dilakukan dengan memperhatikan aspek niat, kesepakatan, pelaksanaan, dan pembuktian. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang memberikan pinjaman kepada tetangganya atas dasar tolong-menolong, tujuan tersebut dapat dianalisis menggunakan kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā*. Akan tetapi, ketika timbul perbedaan pendapat mengenai jumlah uang yang telah dikembalikan, penyelesaiannya perlu didasarkan pada bukti yang tersedia dengan mempertimbangkan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakk*. Dengan demikian, niat baik tidak menghilangkan kebutuhan akan kepastian bukti, sementara bukti transaksi perlu dipahami dalam konteks akad yang telah disepakati. Integrasi kedua kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian utang piutang tidak seharusnya hanya mengandalkan hubungan kekeluargaan atau kepercayaan. Musyawarah tetap dapat menjadi sarana penyelesaian perselisihan, tetapi hasilnya perlu didasarkan pada informasi yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dokumentasi utang dalam **QS. al-Baqarah (2): 282**, yang menempatkan pencatatan dan kesaksian sebagai sarana untuk memperkuat kejelasan transaksi. Dan di dalam penelitian di salah satu jurnal bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba telah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan lembaga-lembaga (Jailani & M. Kholilurrahman, 2024).

Dalam penelitian di Desa Jatimalang, kerangka integratif ini dapat digunakan

untuk menilai tiga aspek utama, yaitu kesesuaian tujuan transaksi dengan prinsip syariah, kejelasan akad dan kewajiban para pihak, serta cara pembuktian ketika terjadi perselisihan. Ketiganya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik utang piutang dan prinsip hukum ekonomi syariah. Penilaian akhir harus didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang benar-benar diperoleh.

Hubungan Kedua Kaidah dalam Analisis Sengketa Utang Piutang

Kedua kaidah mempunyai fungsi yang saling melengkapi. *Al-Umūru Bi Maqāṣidihā* membantu mengidentifikasi maksud serta substansi hubungan hukum, sedangkan *Al-Yaqīnu Lā Yuḏālu Bi Al-Syakk* membantu menjaga kepastian atas fakta dan hak yang telah terbukti. Kaidah pertama terutama menjawab pertanyaan “transaksi apa yang sebenarnya disepakati dan apa tujuannya?”, sementara kaidah kedua membantu menjawab “fakta apa yang dapat dianggap pasti, dan apakah keraguan cukup untuk menggugurkannya?”.

Sebagai contoh di Dusun Sinoman Desa Jatimalang: Pak Sumanto menyerahkan uang kepada Pak Ahmad Ridwan. Kedua pihak berbeda pendapat apakah uang tersebut merupakan pinjaman atau pemberian. Kaidah pertama mengarahkan pemeriksaan pada tujuan penyerahan, komunikasi saat transaksi, dan

Aspek	Kaidah yang digunakan	Pertanyaan analisis
Tujuan transaksi	<i>Al-Umūru Bi Maqāṣidihā</i>	Apakah uang diberikan sebagai pinjaman, hadiah, atau modal kerja sama?
Kesepakatan pokok	<i>Al-Umūru Bi Maqāṣidihā</i>	Apa jumlah, jangka waktu, dan syarat yang disepakati sejak awal?
Bukti penyerahan	<i>Al-Yaqīnu Lā Yuḏālu Bi Al-Syakk</i>	Apakah penyerahan uang dapat diverifikasi melalui saksi atau dokumen?
Pembayaran dan sisa utang	<i>Al-Yaqīnu Lā Yuḏālu Bi Al-Syakk</i>	Berapa pembayaran yang terbukti dan berapa sisa kewajiban?

Penerapan Kaidah *Al-Umūru Bi Maqāsidihā* Dan *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu Bi Al-Syakk* Dalam Praktik Utang Piutang Masyarakat

Perselisihan	Kedua kaidah secara terpadu	Bagaimana membedakan substansi akad dari fakta pembayaran yang dapat dibuktikan?
--------------	-----------------------------	--

perilaku para pihak setelahnya. Jika terbukti sebagai pinjaman, pemeriksaan selanjutnya beralih pada jumlah yang diserahkan dan pembayaran yang telah dilakukan. Kaidah kedua melindungi fakta yang telah terbukti, tetapi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nominal yang tidak memiliki dasar memadai. Contoh ini merupakan salah satu contoh di Desa Jatimalang, deskripsi kasus nyata di lokasi penelitian. Kerangka penerapan kedua kaidah dapat diringkas sebagai berikut

Implikasi Penerapan Kaidah Fikih terhadap Kepastian dan Keadilan Transaksi

Penerapan kedua kaidah tersebut mempunyai implikasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang. Pemahaman mengenai pentingnya niat dan tujuan dapat mendorong para pihak untuk menjelaskan maksud transaksi sejak awal. Sementara itu, pemahaman mengenai kepastian dan pembuktian dapat mendorong kebiasaan mencatat jumlah pinjaman, waktu pengembalian, pembayaran yang telah dilakukan, serta kesepakatan lain yang berkaitan dengan transaksi.

Langkah praktis yang dapat diterapkan meliputi pembuatan catatan utang sederhana, pencantuman identitas para pihak, penulisan nominal pinjaman, penentuan waktu pembayaran, dan penyimpanan bukti pembayaran. Jika diperlukan, para pihak dapat melibatkan saksi berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan transaksi. Langkah-langkah tersebut selaras dengan semangat (QS. al-Baqarah 282) untuk menjaga keadilan dan mengurangi keraguan dalam hubungan utang piutang.

Selain itu, penyelesaian perselisihan perlu mengutamakan klarifikasi dan musyawarah dengan tetap menghormati hak masing-masing pihak. Apabila bukti belum memadai, para pihak perlu menghindari tuduhan atau penetapan kewajiban secara sepihak. Penerapan prinsip ini dapat membantu menjaga hubungan sosial sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi para pihak.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan kedua kaidah dalam kehidupan masyarakat Desa Jatimalang belum dapat disimpulkan tanpa bukti empiris. Data lapangan diperlukan untuk mengetahui apakah pencatatan telah dilakukan,

bagaimana masyarakat memahami akad utang piutang, dan bagaimana perselisihan diselesaikan. Dengan demikian, implikasi yang diuraikan di atas merupakan rekomendasi normatif yang perlu diuji melalui penelitian lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan kaidah *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* dan *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakke* dalam praktik utang piutang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kedua kaidah fikih tersebut memiliki peran penting sebagai landasan analisis hukum ekonomi syariah. Kaidah *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* menekankan pentingnya maksud dan tujuan para pihak dalam melakukan transaksi, sedangkan kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakke* menegaskan pentingnya mempertahankan kepastian hukum yang telah didasarkan pada bukti atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan keduanya secara terpadu dapat membantu mewujudkan transaksi utang piutang yang lebih jelas, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, kaidah *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* dapat digunakan untuk menilai tujuan dan karakter transaksi utang piutang, termasuk apakah transaksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pertolongan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau hubungan muamalah dengan ketentuan tertentu. Namun, niat baik tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keabsahan transaksi. Akad tetap harus memperhatikan kejelasan jumlah pinjaman, kesepakatan pengembalian, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan syariah mengenai larangan riba dan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, maksud transaksi harus dipahami bersama bentuk akad dan pelaksanaannya.

Kedua, kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syakke* relevan untuk menjaga kepastian dalam penetapan jumlah utang, pembayaran yang telah dilakukan, dan sisa kewajiban yang masih harus dipenuhi. Ketika muncul perbedaan keterangan antara pemberi pinjaman dan peminjam, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui pemeriksaan kesepakatan awal, catatan transaksi, bukti pembayaran, keterangan saksi, dan informasi lain yang relevan. Keraguan atau dugaan yang belum didukung bukti memadai tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban secara sepihak. Oleh karena itu, pencatatan transaksi sebagaimana dianjurkan dalam (QS. al-Baqarah 282) menjadi salah satu upaya penting untuk mencegah perselisihan dan melindungi hak kedua belah pihak.

Ketiga, integrasi kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah perlu memperhatikan dua aspek secara bersamaan, yaitu kejelasan maksud transaksi dan kepastian hak serta kewajiban. Tujuan yang baik perlu diwujudkan melalui akad yang jelas, sedangkan kepastian hukum perlu didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat membiasakan pencatatan nominal pinjaman, waktu pembayaran, kesepakatan pengembalian, dan setiap pembayaran yang telah dilakukan. Apabila terjadi perselisihan, para pihak sebaiknya mengutamakan klarifikasi dan musyawarah berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia dengan tetap menjaga keadilan dan hubungan sosial.

Dengan demikian, kedua kaidah fikih tersebut dapat menjadi kerangka normatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan transaksi utang piutang. Penerapannya tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya kewajiban pengembalian utang, tetapi juga pada perlindungan hak para pihak, pencegahan perselisihan, dan terwujudnya hubungan muamalah yang berlandaskan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Dewi, I. D., Priyadi, R. E. M. P., Zahra, A. N., Syafa Azizah, Z., Syifa', S. N., Nisa, N. K., & Kurniawan, T. (2025). Analisis kaidah al-umuru bi maqashidiha dan penerapannya dalam ekonomi Islam. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(4).
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i4.2780>
- Al-Bukhari, M. ibn Isma'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār Ibn Kathīr*.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *QS. al-Baqarah* [2]: 282.
- Al-Zuhayli, W. (2017). *Al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa al-maqāṣid al-sharī'ah*. Dār al-Fikr.
- Anggraini Hulu, A., Zaini, N. A., & Sofyan, A. R. (2026). Relevansi *Qawā'id al-Fiqhiyyah* terhadap praktik utang piutang digital dalam ekonomi syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 7(1), 99–109.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4360>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Djazuli, A. (2019). Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis. Kencana.
- Implementasi kaidah “Al-Umuru Bimaqosidiha” dalam praktek al-buyu’ dan ijarah. (2023). *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*.
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MASTER/article/view/15546>

- Irianto, S. (2017). Metode penelitian kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum. Catatan: Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman berdasarkan sumber asli sebelum artikel dikirim ke jurnal.
- Jailani & Halilurrahman, M., (2024). Implementasi Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Madura. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Volum 4, Nomor 2 September 2024 P:ISSN 2798-3277 E:ISSN 2797-229, <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/511>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ṭaybah.
- Putra, P. A. A. (2021). Aplikasi konsep dan kaidah istishab dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 109–123. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah).
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yumitas & Eni, Ulfa., (2023). Kontribusi Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Terhadap Ekonomi Nasabah Kreditur Di Bmt Sidogiri Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 4, Nomor 2, September 2023; -ISSN 2798-3277; E-ISSN 2797-229. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/325>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zaskia, N. A. R., Anggara, R. R., Pradana, A. A., Sukri, A. W. I., Akbar, M. R. T., Saputra, M. A. R., & Kurniawan, T. (2025). Relevansi kaidah al-yaqīn la yuzalu bi al-syakk di era ekonomi digital. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(4). <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i4.2779>